



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0195/Pdt.G/2015/MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Rika Ulpha Wulandari binti Junaidi, M.M. umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Tidak Tetap, tempat tinggal Jalan Sultan Salahudin Komplek Bumi Asri 7B Bendega Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/RHM&RKN/Pdt/IV/2015 tanggal 16 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Register No. W22.AI/065/HK.03.5/IV/2015 tanggal 24 April 2015 memberi kuasa kepada Siti Rahmin, SH. Advocate dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Barito VI / 28 Perumnas Sekarbela Ampenan Kota Mataram selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Lalu Agus Sudrajat, SE. bin L. Muktnamat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Inspektorat Kota Mataram) tempat tinggal Jalan Dr. Sutomo

*Hal. 1 dari 20 hal. Perkara No. 195 / Pdt.G / 2015 /PA.Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Garuda 2 No. 88 Kelurahan Karang Baru Kecamatan

Selaparang Kota Mataram selanjutnya disebut sebagai

Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti surat serta saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 21 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada register perkara **Nomor : 0195/Pdt.G/2015/PA. Mtr.** Tanggal 24 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 352/41/VI/2007;
2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai sekitar bulan Nopember 2007 ,kemudian bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Jl.Dr.Sutomo Gg.Garuda 2 Nomor 8B,Marong Karang Baru sampai April tahun 2015;

**Hal. 2 dari 20 hal. Perkara No. 195 / Pdt.G / 2015 /PA.Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama BAIQ NATASYA SHIRAT Umayra Binti Lalu Agus Sudrajat, lahir 2 Juli 2009;

4. Bahwa dari awal mula perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak harmonis dimana Penggugat sering pulang kerumah orang tua penggugat walaupun akhirnya Penggugat pulang kembali demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ,namun akhir-akhir ini ,antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sering berkata kasar dalam menyampaikan kehendaknya;
- Tergugat tidak pernah mau menjalin komunikasi dengan Saudara dan ibu Penggugat demikian pula sebaliknya Tergugat juga tidak memperbolehkan Penggugat berkomunikasi dengan Keluarga Tergugat;
- Tergugat sering ingin menang sendiri/egois;
- Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat bahkan Penggugatlah yang memberikan nafkah lahir kepada Tergugat.

6. Bahwa oleh karena Penggugat sudah merasa tidak nyaman lagi dan tidak adanya kecocokan ,Penggugat memilih untuk pisah tempat tinggal dan sejak gugatan ini Penggugat ajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah

*Hal. 3 dari 20 hal. Perkara No. 195 / Pdt.G / 2015 /PA.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan hubungan layaknya suami istri lagi, dan untuk Penggugat menyewa rumah tempat tinggal di Jln.Sultan Salahudin,Komplek Bumi Asri 7B Bendega,Kelurahan Tanjung Karang,Kecamatan Sekarbela,Kota Mataram, dengan sewa pertahun 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)/tahun.

7. Bahwa dengan keadaan – keadaan yang dialami oleh Penggugat dan untuk menghindari pertengkaran maka Perceraian adalah suatu hal yang sangat realistis sebagai jalan terbaik yang harus ditempuh , karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk memutuskan hubungan / menceraikan antara Penggugat dan Tergugat, disamping Tergugat juga ingin bercerai melalui pesan singkat (sms) yang dikirimkan kepada Penggugat.
8. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan ( menuju keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah ) sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan **tidak terpenuhi**, maka sangat beralasan hukum untuk memutuskan / menceraikan antara Penggugat dengan Tergugat demi kehidupan yang lebih baik.
9. Bahwa oleh karena Tergugat menginginkan bercerai dari Penggugat maka demi kelangsungan hidup dan masa depan anak, mohon kepada Majelis Hakim agar HADANAH sebagaimana ketentuan pasal 41 Undang-undang Perkawinan huruf b “agar “Bapak (Tergugat)bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”.
10. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur sebagaimana ketentuan pasal 108 Kompilasi Hukum Islam (KHI) biaya pemeliharaan ditanggung oleh Bapaknya dan apabila putus karena

*Hal. 4 dari 20 hal. Perkara No. 195 / Pdt.G / 2015 /PA.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak, berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka wajib bekas suami :

- a. Memberikan mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul;
- b. Memberi nafkah iddah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dukhul;
- d. Memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun;

11. Bahwa akibat dari perceraian tersebut, Penggugat memohon agar diberikan mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Demikian juga nafkah idah dan kiswah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan biaya hadlanah (pemeliharaan anak) setiap bulannya sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari gaji pokok Tergugat sebagai PNS dan sesuai dengan yang Penggugat terima dan diambil melalui ATM setiap bulannya;

12. Bahwa selain posita pada angka 5, Tergugat juga ada meminta Penggugat untuk menandatangani surat perdamaian/ kesepakatan dimana Penggugat akan menerima uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima

*Hal. 5 dari 20 hal. Perkara No. 195 / Pdt.G / 2015 / PA.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh juta rupiah) sebagai kompensasi harta gono-gini, dan akan membelikan rumah yang diperuntukkan bagi anak Penggugat dan Tergugat hanya saja tidak ada realisasinya;

13. Bahwa demi psikologis anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur mohon ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut mandiri.

Berdasarkan seluruh dalil – dalil dan alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah, nafkah Idah, maskan dan kiswah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ,dan biaya hadlanah (pemeliharaan anak) sebesar Rp.2.700.000,- setiap bulannya dari gaji pokok Tergugat;
5. Menetapkan hak asuh anak dalam pengasuhan Penggugat;

*Hal. 6 dari 20 hal. Perkara No. 195 / Pdt.G / 2015 /PA.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

7. Ex Aquo Et Bono;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat, masing-masing telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan selanjutnya atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis menunjuk Dra. Hj. Ernawati, SH.sebagai mediator dan telah dilaksanakan mediasi namun tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dalam sidang tertutup umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sehingga berbunyi seperti diatas.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak semua dalil permohonan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun dan sudah tidak bisa dibina kembali;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan untuk bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan mengenai harta bersama;

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang dileges/bermaterai cukup, dengan menunjukkan surat-surat aslinya, yaitu :

**Hal. 7 dari 20 hal. Perkara No. 195 / Pdt.G / 2015 /PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli surat Keterangan Domisili an. Rika Ulpha Wulandari nomor 72/TK/VIII/2015 tanggal 08 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Karang, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 352/41/VI/2007, tanggal 18 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi akte kelahiran anak bernama Baiq Natasya Shirath Umayra, nomor 255/TPL/KM/2009, tanggal 25 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat kesepakatan yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat, tanpa nomor, tertanggal 29 Juli 2015, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

Saksi I : Nyayu Fahmi Yoedahariny binti Ki Agus Surya, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sultan Salahudin Perumahan Bumi Asri Bendega Blok A No. 6 Kelurahan

*Hal. 8 dari 20 hal. Perkara No. 195 / Pdt.G / 2015 /PA.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, yang dibawah

sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat dan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah tetapi saya lupa tanggal berapa mereka menikah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Bendega Blok A No.6, kemudian tinggal dirumah mereka sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Baiq Natasya Shirath Umayra, lahir tanggal 2 Juli 2009;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat, bahwa mereka sudah tidak ada kecocokkan lagi, Tergugat kasar kalau berbicara, Tergugat melarang Penggugat untuk berkomunikasi dengan keluarga Penggugat begitu juga sebaliknya dengan keluarga Tergugat dilarang pula berkomunikasi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat, hanya bertengkar saja;
- Bahwa sejak pulang dari berbulan Madu, Tergugat tidak pernah keluar kamar, semua keperluan Tergugat di siapkan oleh Penggugat dan setelah mereka pindah ke Marong, Tergugat tidak pernah datang silaturahmi kepada saksi dan keluarga; sebenarnya Penggugat tidak mau bercerai yang mau bercerai adalah Tergugat, suatu hari setelah dari Marong dan diantar pamannya, dengan menyatakan “anak-anak ini mau berpisah”; Awalnya Tergugat tidak bekerja setelah beberapa tahun

*Hal. 9 dari 20 hal. Perkara No. 195 / Pdt.G / 2015 / PA.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menikah baru Tergugat bekerj, sementara biaya ketika menikah dan melahirkan Penggugat saja yang menyiapkan dan Penggugat sering pulang ke rumah saksi, pada tahun 2012 Penggugat pulang ke rumah saksi, ketika saksi bertanya apakah Penggugat dan Tergugat sudah berpisah yang dijawab “ya”, tiga bulan kemudian ketika penggugat pergi ke Lombok Timur, dia SMS kepada saksi, kalau dia mau kembali kerumah Tergugat, kemudian tidak berapa lama lagi mereka bertengkar, tetapi saksi tidak mengizinkan Penggugat untuk meninggalkan rumah Tergugat, namun akhirnya setelah Isa Penggugat datang dan memperlihatkan SMS dari Tergugat yang menginginkan berpisah, akhirnya saksi menyuruh Penggugat mengontrak dibelakang rumah saksi dengan harapan suatu hari Tergugat akan datang kembali lagi kepada Penggugat;

- Bahwa terakhir kali Penggugat pulang ke rumah saksi pada awal tahun 2015 dan tidak pernah balik lagi ke rumah Tergugat, tetapi sekali-kali Tergugat masih datang untuk mengajak anaknya jalan-jalan atau menginap;
- Bahwa sudah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Saksi II : Dara Puspita Anggraeni, M. Sc. Binti Fajrin Junaidi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Kopertis di Universitas 45 Mataram, tempat tinggal di BTN Griya PhakelGang Kenanga No. 1 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kenal dengan Penggugat karena kakak kandung saksi dan kenal juga dengan Tergugat sebagai ipar;

**Hal. 10 dari 20 hal. Perkara No. 195 / Pdt.G / 2015 /PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketika Penggugat menikah saksi hadir;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan dan Tergugat suka berkata-kata kasar dan tidak mau berkomunikasi dengan keluarga Pemohon, demikian pula sebaliknya Penggugat dilarang berkomunikasi dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi melihat Penggugat pulang sambil menangis, seperti orang yang tidak bahagia lahir bathin;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal mengontrak dibelakang rumah orang tua saksi;
- Bahwa Penggugat mengontrak sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa sudah dan berulang-ulang mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Bahwa sebagai kesimpulan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

**Hal. 11 dari 20 hal. Perkara No. 195 / Pdt.G / 2015 /PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, dan telah diupayakan mediasi dengan mediator Dra. Hj.Ernawati, SH, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil( vide : Pasal 65 dan 82 ayat (1) UU. No.7 Tahun 1989 Jo.PERMA.Nomor : 1 Tahun 2008 ) maka dalam persidangan tertutup untuk umum dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan yang isinya dipertahankan Penggugat dengan perbaikan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai disertai pemeliharaan anak, pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan tidak harmonis dan akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi serta sudah pisah tempat tinggal disebabkan antara lain sifat dan sikap Tergugat yang kasar, Tergugat tidak menjalin komunikasi dengan saudara dan ibu Penggugat dan sebaliknya Tergugat juga tidak membolehkan Penggugat berkomunikasi dengan keluarga Tergugat, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat bahkan Penggugatlah yang memberi nafkah lahir kepada Tergugat;

**Hal. 12 dari 20 hal. Perkara No. 195 / Pdt.G / 2015 /PA.Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa Penggugat disamping menuntut cerai juga hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) anak yang bernama Baiq Natasya Shirath Umayra, perempuan lahir 2 Juli 2009 agar ditetapkan dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya, mengakui alasan gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerei dan menyatakan selain perceraian telah ada kesepakatan dengan Penggugat, sebagaimana surat kesepakatan tertanggal 29 Juli 2015.

Menimbang, bahwa bukti P.2. berupa Foto kopy Kutipan Akta Nikah yang cocok dengan aslinya, sebagai akta autentik, isinya sesuai dengan maksud dibuatnya, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. bukti surat tersebut secara formil dan materil memenuhi syarat sebagai bukti surat maka dapat diterima Majelis Hakim sebagai bukti sah;

Menimbang bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan perceraian ini didasarkan atas alasan perselisihan atau pertengkaran, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau

**Hal. 13 dari 20 hal. Perkara No. 195 / Pdt.G / 2015 / PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga dekat sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi 1 (Nyayu Fahmi Yoedhariny binti Ki Agus Surya) sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi 2 (Dara Puspita Angraeni, M.Sc binti Fajrin Junaidi) sebagai adik kandung Penggugat, telah menyampaikan kesaksian secara terpisah dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya tentang adanya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Baiq Natasya Shirath Umayra, perempuan lahir 2 Juli 2009, tetapi rumah tangganya sekarang ini tidak rukun lagi dimana keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi ada hubungan atau komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi, maka tidak dapat melemahkan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, jawab-menjawab dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya di dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut .

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menikah

**Hal. 14 dari 20 hal. Perkara No. 195 / Pdt.G / 2015 / PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2007, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak

bernama Baiq Natasya Shirath Umayra, perempuan lahir 2 Juli 2009.

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga saat ini tidak ada lagi hubungan dan komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang isinya bahwa *"salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan nomor 2, 3 dan 4 *in casu* dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi kriteria percekocan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K/AG/1980, tanggal 2 Desember 1981), maka telah terbukti cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu gugatan perceraian terbukti beralasan hukum (vide pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) .

Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

**Hal. 15 dari 20 hal. Perkara No. 195 / Pdt.G / 2015 / PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لاتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang*”.

Sesuai tujuan perkawinan yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk rumah tangga yang kekal, sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga atau Majelis Hakim dalam persidangan tetap tidak berhasil, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah sedemikian rupa (*breakdown marriage*) ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga apabila

**Hal. 16 dari 20 hal. Perkara No. 195 / Pdt.G / 2015 /PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, dan Penggugat sudah memuncak kebenciannya terhadap Tergugat, maka perceraian dibolehkan, hal ini sesuai pendapat ulama dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

إن يشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المقاضى طلاقاً

Artinya: “ Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya suami dengan talaq satu.”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat terbukti beralasan, tidak melawan hak dan tidak bertentangan hukum serta keadilan sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah (vide pasal 119 ayat (2) c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang pemeliharaan atau hadhonah atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan tergugat bernama Baiq Natasya Shirath Umayra, perempuan lahir 2 Juli 2009, Tergugat tidak keberatan tetapi mohon untuk diberikan waktu untuk menjenguk dan sekali-sekali mengajak jalan-jalan sebagaimana layaknya seorang ayah dengan anaknya, maka berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum, maka tuntutan Penggugat beralasan hukum sehinggauntutannya dapat dikabulkan, dengan memberikan hak bagi Tergugat untuk menjenguk atau mengajak anak-anak tersebut sebagaimana layaknya seorang ayah dengan ketentuan tidak mengganggu kepentingan anak ;

**Hal. 17 dari 20 hal. Perkara No. 195 / Pdt.G / 2015 / PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang menurut ketentuan hukum Islam pada dasarnya pengasuhan dan pemeliharaan anak atau lebih dikenal dengan istilah hadlonah adalah merupakan kewajiban kedua orang tua dan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun dikemudian hari perkawinan mereka putus (vide pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 dan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002) ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut petitum poin nomor 2 karena maksudnya sama dengan petitum poin 3 dan mencabut petitum poin nomor 4 karena telah ada kesepakatan sebagaimana suraat kesepakatan Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Juli 2015, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang -undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang -undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat ;

**Hal. 18 dari 20 hal. Perkara No. 195 / Pdt.G / 2015 /PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-pasal Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009,

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, PP. Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (Lalu Agus Sudrajat, SE. bin L. Muktamah) terhadap Penggugat (Rika Ulpha Wulandari binti Junaidi, MM.);
3. Menetapkan seorang anak yang bernama Baiq Natasya Shirath Umayra, lahir pada tanggal 2 Juli 2009 berada dalam pemeliharaan (Hadhonah) Penggugat dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk menjenguk atau mengajak jalan-jalan anak tersebut layaknya sebagai seorang ayah selama tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

*Hal. 19 dari 20 hal. Perkara No. 195 / Pdt.G / 2015 / PA.Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Selasa** tanggal **15 September 2015 M** bertepatan dengan tanggal **01 Dzulhijjah 1436 H.** dengan susunan **H. Safruddin A. Gani, SH.** Hakim yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Ridwan L. SH, M.H.** dan **Dra.Khafidatul Amanah, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Nurul Khaerani, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muh. Ridwan L. SH, M.H.**

**H. Safruddin A. Gani, SH.**

Hakim Anggota,

**Dra. Khafidatul Amanah, SH.**

Panitera Pengganti,

**Nurul Khaerani, SH.**

## Perincian biaya perkara :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK perkara | Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya pemanggilan | Rp.520.000,- |

**Hal. 20 dari 20 hal. Perkara No. 195 / Pdt.G / 2015 /PA.Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 621.000,-

( Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah )

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Mataram  
Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, SH.

**Hal. 21 dari 20 hal. Perkara No. 195 / Pdt.G / 2015 /PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)